

BAB II

TINDAK PIDANA INSUBORDINASI

A. Pengertian Dan Subjek Tindak Pidana Militer

1. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana.¹

2. Subjek Tindak Pidana Militer

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas apa yang dirumuskan pada UU yang berlaku.² Subjek dari tindak pidana biasanya adalah manusia sebagaimana yang dirumuskan dalam UU Hukum Pidana, dan UU lain dengan makna kata “Barang siapa”³, tetapi dalam perkembangannya subjek tindak pidana selain manusia juga korporasi. Menurut pengertiannya korporasi adalah

¹ Herdjito, 2014, “*Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*”(Penelitian, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung), hlm. 39.

² Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 82.

³ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 54.

“Kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan”.⁴

Pada kalangan militer seorang berstatus militer adalah subjek dari tindak pidana militer dan juga subjek dari tindak pidana umum. Maksudnya disini adalah, apabila terjadi suatu tindak pidana militer campuran, militer yang melakukan tindak pidana tersebut secara bersamaan merupakan subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Dapat di tarik pemahaman bahwa subjek dari tindak pidana militer hanyalah “Manusia” yang bisa dikatakan militer atau TNI, korporasi bukan termasuk subjek hukum militer.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Militer

Pada kalangan militer, dikenal dua kategori tindak pidana. Pertama tindak pidana militer murni, dan yang kedua adalah tindak pidana militer campuran. Berikut ini Penulis akan mengemukakan apa itu tindak pidana militer murni, dan tindak pidana militer campuran:

1. Tindak Pidana Militer Murni

Tindak pidana militer murni merupakan suatu tindakan yang terlarang atau diharuskan. Pada prinsipnya hanya dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya bersifat khusus atau karena kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

⁴ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 50.

Disebutkan “Pada prinsipnya” karena uraian tindak pidana tersebut ada perluasan subjek militernya, contoh tindak pidana militer murni adalah:

- a. Seorang militer dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh, tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan kepadanya (Pasal 73 KUHPM);
- b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM);
- c. Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM);
- d. Melawan Atasan (Pasal 105 KUHPM).⁵

2. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana campuran adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan. Pada pokoknya tindak pidana semacam ini sudah ditentukan oleh Perundang-undangan, tetapi diatur lagi pada KUHPM atau dalam UU militer lainnya. Hal ini karena adanya suatu kekhasan dari militer itu sendiri.⁶

Berikut ini Penulis akan menguraikan contoh dari tindak pidana militer campuran, yaitu penganiayaan, pembunuhan, narkoba, KDRT, dan lain-lain, yang mana tindak pidana militer campuran ini dalam tindak pidananya bisa saja dilakukan oleh kalangan sipil. Maksud bisa saja disini seperti tindak pidana yang Penulis uraikan, dimana kalangan sipil juga ada yang melakukan tindak pidana tersebut, dan perbuatannya dilarang bahkan

⁵ Herdjito, *Op.Cit*, hlm. 39-40.

⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

jelas dikenakan sanksi pada UU hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini berbeda ketika militer melakukan tindak pidana murni sebagaimana Penulis uraikan di *point* B.1 pada bab ini, dimana tidak mungkin kalangan sipil melakukan tindak pidana seperti itu, karena hal itu merupakan khas dari militer.

C. Tindak Pidana Percobaan, Penyertaan, Dan Perbarengan Pada Militer

KUHPM dalam pengaturan dan definisi mengenai percobaan, penyertaan dan gabungan tindak pidana tidak diatur secara jelas. Dengan demikian, apabila ada TNI yang melakukan perbuatan kategorinya seperti ini, maka mengacu pada KUHP.

Ketentuan menyimpang yang dimuat dalam KUHPM yaitu pada percobaan. Terkait unsur yang ditetapkan oleh KUHP seorang melakukan percobaan harus memenuhi ketiga unsur yang termuat pada ketentuan KUHP, sedangkan dalam KUHPM seseorang militer yang telah memenuhi satu unsur percobaan saja, maka ia akan terkena tindak pidana. Terkait penyertaan penyimpangan yang diterapkan oleh KUHPM sanksinya berguna untuk memberatkan pelaku karena ia seorang militer. Untuk memperjelasnya maka Penulis akan menjabarkan terkait ketiga hal ini sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Percobaan

Menurut KBBI percobaan adalah yang bersangkutan menurut UU telah melakukan suatu perbuatan jahat, akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan dikarenakan hal-hal diluar kemampuan pelaku. Pada

ketentuan Pasal 53 KUHP, agar suatu percobaan terhadap kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niatnya sudah ada untuk melakukan perbuatan jahat;
- b. Suatu Individu sudah mulai berbuat kejahatan itu;
- c. Perbuatan jahat itu tidak terjadi sampai selesai, penyebabnya adalah ada penghalang diluar keinginan dari Pelaku.⁷

Hemat Penulis, apabila seseorang tersebut dikategorikan melakukan suatu percobaan, maka ia harus memenuhi ketiga unsur yang tersebutkan oleh ketentuan KUHP. Menanggapi hal demikian, maka ketentuan KUHP dikesampingkan pada beberapa pasal KUHPM, antara lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) KUHPM, yaitu: “Permufakatan jahat untuk melakukan pemberontakan militer diancam dengan pidana yang sama dengan kejahatannya tersebut”. Pada KUHP yang dapat dikatakan melakukan percobaan kejahatan harus memenuhi ketiga unsur tersebut di atas, akan tetapi menurut KUHPM apabila yang melakukan percobaan memenuhi satu unsur dari ketiga unsur yang disebutkan di atas, maka seorang militer langsung dapat dihukum melakukan perbuatan jahat, misalnya prajurit TNI telah meniatkan untuk melakukan pemberontakan, walaupun pemberontakan militer tersebut belum selesai terlaksanakan, dengan maksud niat dari pelaku tersebut Ia dapat diancam dengan pidana yang sama pada kejahatan tersebut,⁸ artinya

⁷ Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 123.

⁸ *Ibid.*, hlm. 124.

apabila dikaitkan dengan penelitian yang diteliti Penulis, misalnya ada prajurit TNI yang ingin memukul atasannya, tetapi terhalang oleh rekannya yang segera meleraikan perbuatannya, maka prajurit tersebut tetap dikenakan Pasal 106 KUHPM “Dengan tindak nyata menyerang atasan” dan hukumannya diberlakukan sesuai tindak pidana insubordinasi yang diatur pada Pasal 106, dan tidak dikurangi sepertiga sebagaimana ketentuan KUHP.

2. Tindak Pidana Penyertaan (*deelneming*)

Penyertaan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang dibagi menjadi dua:⁹

a. Pembuat/ *Dader* (Pasal 55), yang terdiri dari:

- 1) Pelaku;
- 2) Yang menyuruhlakukan;
- 3) Yang turut serta;
- 4) Penganjur.

b. Pembantu Atau *Medeplichtige* (Pasal 56)

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
- 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Pada ajaran penyertaan, dengan adanya perbedaan silang pendapat mengenai hal tersebut menyebabkan terjadinya kesulitan pada proses pemeriksaan, namun ajaran penyertaan tetap perlu diterapkan dikarenakan

⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 205.

adanya hubungan peserta-peserta dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

- a. Dilakukan bersama-sama;
- b. Menyuruh orang lain untuk melakukannya;
- c. Dengan dibantu orang lain.

Perlu digaris bawahi bahwa dalam KUHP tidak merinci mengenai hal pembedaan penyertaan yang dinyatakan oleh para sarjana. KUHP hanya merinci mengenai *Dader* dan *Medepleichtige*, yang termuat pada Pasal 55 sampai Pasal 56 KUHP. Perbedaan penyertaan menurut para sarjana terkait pembagian penyertaan, yang mana penyertaan terbagi menjadi dua, yaitu penyertaan yang berdiri sendiri, dimana tanggung jawab peserta secara sendiri-sendiri, dan penyertaan tidak berdiri sendiri, yang mana tanggung jawab peserta yang satu tergantung dengan peserta yang lain¹⁰

Penyertaan dalam KUHPM mengacu kepada ketentuan yang ada pada KUHP, tetapi penyertaan di dalam KUHPM ada yang berdiri sendiri atau mempunyai ketentuan pidana sendiri, yaitu salah satunya adalah apabila prajurit TNI melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini apabila seorang militer melakukan suatu tindak pidana dengan bersama-sama dengan memenuhi unsur tindak pidana insubordinasi, yaitu Pasal 106 KUHPM, yang mana mereka selain melakukan perlawanan nyata, mereka melakukan tindak pidana perlawanan bersama, dengan ini mereka

¹⁰ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 125.

dikenakan Pasal 108 KUHPM.¹¹ Dapat dilihat disini KUHPM telah mengatur hal tersebut dengan menetapkan sebagai tindak pidana sendiri, padahal seharusnya mereka dikenakan Pasal 106 KUHPM *jo* 50 KUHP.

3. Tindak Pidana Perbarengan

Perbarengan diatur dalam Pasal 39 KUHPM, yaitu, “Berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau penjara seumur hidup, kecuali pidana-pidana yang ditentukan dalam Pasal 67 KUHP, tidak boleh dijatuhkan pidana lainnya selain pemecatan dari dinas militer dengan pencabutan hak-hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata”.

Pengertian Perbarengan melakukan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang, dimana tindak pidana pertama kali belum dijatuhi atau antara tindak pidana yang awal dan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan Hakim.¹²

Dalam penerapan KUHPM, pada dasarnya KUHPM menganut sistem yang ada pada KUHP. Tindak pidana Perbarengan hanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHPM, ketentuan Pasal 67 KUHP dikesampingkan oleh KUHPM dengan kalimat “Selain daripada pemecatan dari dinas militer dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata”.¹³

¹¹ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, hlm. 108-109.

¹² Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 74.

¹³ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 129-130.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Insubordinasi

Unsur-unsur dari tindak pidana insubordinasi merupakan hal yang penting sebagai dasar pertimbangan Hakim untuk menerapkan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi. Pada unsur tindak pidana ini antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.¹⁴

Unsur ini juga sebagai landasan untuk menentukan tentang hal meringankan atau memberatkan seseorang yang melakukan tindak pidana. Dengan adanya unsur ini lahirnya fakta-fakta atas perbuatan yang dilakukan oleh prajurit TNI itu sendiri, adapun unturnya menurut Pasal 106 KUHPM adalah:

1. Militer

- a. Yang dimaksud militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dan tenggang waktu ikatan dinas tersebut disebut militer ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam ikatan dinas.
- b. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹⁴ Frans Maramis, *Op.Cit.*, hlm. 65.

2. Yang Sengaja Dengan Tindakan Nyata Menyerang Atasan

- a. Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan atau akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam tindak pidana *dolus*.
- b. Dimaksud dengan suatu tindakan nyata adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si pelaku atau Terdakwa guna mencapai yang namanya sasaran.
- c. Dimaksud menyerang atasan adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana aktifitas dari atasan tersebut kepada bawahan belum ada.¹⁵

3. Melawannya Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Merampas Kemerdekaannya Untuk Bertindak Ataupun Memaksanya Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Melaksanakan Atau Mengabaikan Suatu Pekerjaan Dinas

- a. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara melakukannya dengan cara memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

¹⁵ S.R.Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHAEM-PATEHAEM, hlm. 341.

- b. Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan dari Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.¹⁶

4. Yang Mengakibatkan Luka

- a. Unsur yang satu ini merupakan syarat pemidanaan hal tersebut tersirat dari kata mengakibatkan yang berarti terhadap perbuatannya atau tindakannya pelaku atau Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka pada orang.
- b. Diartikan sebagai luka adalah adanya kelainan atau perubahan pada kulit, yang pada umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain.
- c. Luka-luka disini termasuk juga luka memar yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun di luar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala atau otak, luka pada isi tulang atau sumsum, dan luka pada isi rongga badan lainnya.¹⁷

E. Jenis-Jenis Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHP Dan KUHPM

1. Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHP

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sugiman, wawancara pada tanggal 23 Desember 2016 di Kantor Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.

Tindak Pidana insubordinasi jauh lebih dahulu diatur oleh KUHP dibandingkan dengan KUHPM, tetapi yang diatur dalam KUHP hanyalah sebatas perbuatan tindak pidana yang dilakukan di atas kapal.

Tindak pidana insubordinasi dalam KUHP yang Penulis temukan termuat dalam Pasal 459, Pasal 460 dan Pasal 461 KUHP.

a. Menurut Pasal 459 KUHP

Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana insubordinasi dikarenakan seorang penumpang atau seorang kelasi dari suatu kapal negara Republik Indonesia mengancam atau menyerang nahkodahnya dengan kekerasan atau menahannya dengan maksud tertentu.

b. Menurut Pasal 460 KUHP

Insubordinasi ini dikatakan sebagai *Muiterij* atau dikatakan sebagai suatu “Pemberontakan” yang dilakukan yang pelakunya setidaknya dua orang atau lebih yang membuat nahkoda atau petugas kapal luka-luka atau bahkan sampai meninggal dunia.

c. Menurut Pasal 461 KUHP

Pelaku dari tindak pidananya adalah kelasi atau bisa dikatakan anak-anak kapal yang menghasut supaya melakukan pemberontakan, atau menghasut melakukan pemogokan-pemogokan aktifitas yang ada pada kapal.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Insubordinsi Menurut KUHPM

a. Menurut Pasal 105 KUHPM

1) Militer Dengan Sengaja Melalui Tindakan Nyata Mengancam Dengan Kekerasan Terhadap Atasan

Tindakan nyata yang dilakukannya yaitu dengan dilihat keadaan saat pengancaman itu terjadi atau dilakukan. Dapat dilihat juga tujuan apa ancaman tersebut dilakukan. Bawahan prajurit TNI ini mengetahui betul karena perbuatannya itu merupakan ancaman yang keras terhadap atasannya. Tindakan nyata tersebut bisa dalam bentuk perbuatan dapat juga dengan mimik maupun isyarat.¹⁸

Dapat ditarik pemahaman bahwa pengertian dari tindakan nyata dengan suatu perbuatan itu dasarnya adalah sama, artinya apa yang diperbuat oleh seseorang tersebut merupakan bagian dari tindakan nyata, tetapi kekerasan beda artinya dengan perbuatan jahat. Kekerasan adalah sesuatu yang menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi yang terancam, sedangkan dalam perbuatan jahat tidak perlu adanya suatu tenaga. Ancaman langsung adalah dengan mengepalkan tangan dengan maksud untuk suatu saat akan meninju atasan. Ancaman tidak langsung misalkan mengarahkan senjata api yang sudah terisi kepada atasannya tersebut.

2) Dilakukan Tindak Pidana Di Dalam Dinas

¹⁸ S.R.Sianturi, *Op.Cit.*, hlm.51.

Dalam dinas maksudnya yaitu saat prajurit TNI tersebut melakukan insubordinasi pada saat waktu dinas, atau disaat waktu dinas tersebut belum berakhir di kesatuan dimana tempat ia berdinas.

b. Menurut Pasal 106 KUHPM

Ada beberapa hal penting yang harus dicatat didalam Pasal ini, mengenai jenis tindak pidana insubordinasinya, yaitu:

- 1) Militer dengan sengaja karena tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.
- 2) Merampas kemerdekaannya untuk bertindak atau memaksannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan dan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Penjelasan tentang jenis-jenis tindak pidana insubordinasi menurut Pasal 106 telah Penulis jabarkan di sub bab ini mengenai unsur tindak pidana insubordinasi.

c. Menurut Pasal 107 KUHPM

Insubordinasi ini dilakukan dengan tindakan nyata dan yang direncanakan terlebih dahulu. Jelas disini bahwa orang yang bersangkutan menghendaki suatu waktu merencanakan suatu perbuatannya dikemudian hari dan mengetahui akibat yang akan terjadi dari perbuatannya itu.

Menurut Simons, bahwa:

Perencanaan terlebih dahulu itu ada, apabila untuk menentukan keputusannya dalam melakukan perbuatan itu telah dipertimbangkan

secara tenang oleh petindak dalam tenggang waktu sebelumnya, dan telah diperhitungkan hakekat dan akibat dari perbuatan itu. Tentang pendek dan panjangnya jangka waktu menentukan pengambilan keputusan bukan termasuk dalam suatu hitungan dalam perencanaan terlebih dahulu.¹⁹

d. Menurut Pasal 108 KUHPM

Insubordinasi yang dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersatu. Pelaku terhadap kejahatan ini harus dua orang atau lebih secara bersatu. Bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku peserta adalah sama termasuk dalam hal akibat-akibat dari kejahatannya tersebut apabila untuk hal itu mereka telah bekerja sama.

Secara bersatu adalah yang mempersatukan para petindak. Hal ini dapat dilihat dari unsur kejiwaannya masing-masing, contohnya si A menempeleng atasannya dan B tidak menempeleng tetapi memegang Atasannya itu agar tidak melawan.²⁰

e. Menurut Pasal 109 KUHPM

Insubordinasi yang dilakukan adalah pada saat keadaan perang yang mana disaat negara sedang dalam keadaan genting yang dilakukan dengan perbuatan tindakan nyata.

Perbuatan tindakan nyata ini artinya adalah sebagaimana Penulis terangkan sebelumnya, insubordinasi dalam keadaan perang merupakan tindak pidana yang dirasakan paling berat yang dilakukan

¹⁹ Simons dalam *Ibid.*, hlm. 347.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 348.

oleh seorang prajurit TNI, dan ancaman yang diberikan tidak main-main dengan sanksi yang berat pula.

F. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Insubordinasi

Kecenderungan perilaku pelanggaran tindak pidana dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam individu prajurit meliputi kondisi fisik dan psikologis, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor lingkungan diluar individu prajurit. Berikut ini Penulis akan mengemukakan faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi prajurit dalam melakukan tindak pidana insubordinasi.

1. Faktor Internal

a. Tipe Kepribadian

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku tindak pidana adalah kepribadian individu. Dari hasil penelitian yang dilakukan Shinta Wijaya pada tahun 2008 tentang perbedaan kecenderungan perilaku tindak pidana prajurit ditinjau dari tipe kepribadian pada prajurit TNI, tipe kepribadian menyumbang sebesar 14,5% sebagai faktor penyebab terjadinya kecenderungan tindak pidana oleh prajurit.²¹

Seseorang yang berbuat jahat biasanya dipengaruhi oleh tipe kepribadiannya yang cacat rohani, yang mana cacat rohani disini

²¹ Shinta Wijaya dalam Lingga Mahardika, *Upaya Mengurangi Tingkat Pelanggaran Anggota Di Satuan Melalui Reward Dan Punishmen*, 17 Juni 2010, <https://linggaakmi98.blogspot.co.id/2010/06/u-paya-mengurangi-tingkat-pelanggaran.html?m=1>, (13:00).

merupakan suatu keadaan batin yang mendorong pribadi tersebut untuk melakukan perbuatan jahat.

b. Keimanan Dan Ketaqwaan

Faktor internal lain yang mempengaruhi kecenderungan perilaku tindak pidana selain tipe kepribadian adalah keimanan dan ketaqwaan prajurit kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah S.W.T). Masalah keimanan dan ketaqwaan merupakan aspek esensial yang berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tindakan prajurit dalam kehidupannya sehari-hari. Prajurit yang mempunyai dasar keimanan dan ketaqwaan yang kuat yang ditandai dengan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya mempunyai kecenderungan lebih taat terhadap aturan yang berlaku.²²

Dengan tidak adanya rasa keimanan dan ketaqwaan maka seorang prajurit TNI itu dapat melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Landasan iman merupakan hal yang penting agar seorang prajurit TNI.

c. Pemahaman Terhadap Hukum

Pada beberapa kasus tindak pidana insubordinasi yang dilakukan prajurit TNI, ditemukan bahwa mereka kurang dalam pemahaman terhadap hukum. Mereka masih beranggapan sebagai warga negara kelas satu yang mempunyai keistimewaan hukum

²² *Ibid.*

sehingga menganggap remeh supremasi hukum yang diwakili lembaga-lembaga, POM, Oditur dan Hakim Militer.

Ada kecenderungan seorang prajurit TNI hanya takut atau taat terhadap komandannya sehingga POM dan aparat penegak hukum lainnya diancam untuk tidak mengungkap kasus pelanggaran yang dilakukannya.²³

d. Moril

Moril prajurit yang rendah dapat dilihat dari beberapa indikasi. Salah satunya terjadinya masalah hambatan dan gangguan kejiwaan yang secara ilmiah disebut *neuro-psychiatriis* yang menyebabkan terjadinya insubordinasi.²⁴

2. Faktor Eksternal

a. Peran Kepemimpinan

Peran pemimpin dalam organisasi atau satuan sangat penting karena kualitas kepemimpinan menentukan kualitas kehidupan sebuah komunitas termasuk sebuah kesatuan. Satuan yang dipimpin seorang *leader* yang berbobot akan menjadi satuan yang berbobot pula. Kepemimpinan seorang komandan satuan memberikan andil yang besar bagi penegakkan disiplin di satuan sehingga mampu meminimalisir

²³ *Ibid.*

²⁴ Sugiman, wawancara pada tanggal 23 Desember 2016 di Kantor Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.

terjadinya pelanggaran anggota. Pemimpin yang baik merupakan segala-galanya bagi prajurit yang baik. Seorang komandan atau pemimpin yang tidak konsekuen atas apa yang diucapkannya dan tidak bertanggungjawab akan membuat anak buah kehilangan tempat berpegang dan mengalami konflik, sehingga akan berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan dan tindak pidana oleh prajurit.²⁵

Tidak semua pemimpin menerapkan sistem kepemimpinan yang baik, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa dirinya sebagai senioritas yang harus dihormati. Segala perilaku dan tindakan yang dilakukan olehnya dilakukan dengan semena-mena sehingga menimbulkan konflik terhadap bawahannya. Hal inilah yang menjadi pemicu tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI.

b. Situasi Lingkungan Kerja Dan Pangkalan

Lingkungan kerja yang dinamis dan pangkalan yang teratur dan bersih berpengaruh terhadap sikap seseorang. Situasi kerja yang monoton dan pangkalan yang sepi dan tidak teratur akan sangat menjemukan sehingga mendorong prajurit memasuki situasi yang menekan (stress) dan berpengaruh terhadap moral prajurit.²⁶

c. Beban Tugas

Beban tugas yang melebihi kemampuan fisik dan mental seseorang dapat memicu timbulnya tingkat stress yang apabila tidak

²⁵Silveria Supanti, wawancara pada tanggal 5 Januari 2017 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

²⁶Lingga Mahardika, *Op.Cit.*

mendapat perhatian dan penanganan akan menimbulkan terjadinya tindak pidana. Kasus insubordinasi prajurit disatukan salah satunya disebabkan oleh adanya beban tugas yang diluar kemampuan fisik dan mental psikologis prajurit yang bersangkutan, sehingga berdampak terjadinya tindak pidana insubordinasi.²⁷

Seringkali prajurit TNI yang dibebani tugas berat sedangkan tugas yang lainnya belum diselesaikan. Hal ini menimbulkan pemberontakan dan rasa tidak nyaman pada diri prajurit TNI, sehingga timbul pemberontakan yang akhirnya terjadi perlawanan terhadap seorang atasan (insubordinasi).

²⁷Suratno, wawancara pada tanggal 23 Desember 2016 di Kantor Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.